



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HALIM Alias IM;
Tempat lahir	: Moutong Sulteng;
Umur / Tanggal lahir	: 28 Tahun / 7 November 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Labuan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2018 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 19 Januari 2019;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Januari 2019 s/d tanggal 18 Februari 2019;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 20 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 1 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASIM KACIL, SH, Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Mar Tanggal 2 April 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN MAR tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN MAR tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HALIM Alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet paket plastik kiv yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pireks kaca (pipet);
Dirampas untuk dimusnahkan (dipergunakan dalam perkara lain An. Didit Praditya Napu);
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan warna hitam beserta sim card;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara (dipergunakan dalam perkara lain An. Didit Praditya Napu);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HALIM alias IMPada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.40 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari informasi tersebut Anggota BNNP Prop. Gorontalo yakni ASRIN BIAHIMO dan rekan melakukan penyelidikan menuju ke TKP tersebut, ternyata benar menemukan Terdakwadan saksi DIDIT PRADITYA NAPU serta barang bukti, dan saat itu sedang membawa 1 (satu) Paket Plastik bening berisi serbuk yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang kemudian barang tersebut dibuang di pinggir jalan oleh saksi DIDIT PRADITYA NAPU, lalu saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan petugas BNNP Prop. Gorontalo, menyuruh saksi DIDIT PRADITYA NAPU untuk mengambilnya kembali 1 (satu) Paket Narkotika tersebut, dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU mengakui bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut milik mereka berdua yang dibeli dari AMBO DULMAN seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mengantar 1 (satu) paket Plastik bening yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu kepada Lk. EDY untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, karena Lk. EDY telah membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi DIDIT PRADITYA NAPU seharga Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah), petugas mengamankan dengan menyita sejumlah barang bukti, hingga Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU dibawa ke kantor BNNP Gorontalo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 23.30 wita, Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU pergi ke rumah saksi AMBO DULMAN di Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah dengan tujuan membeli narkotika Jenis shabu berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan harga Rp.850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). dan diperjalanan saksi DIDIT PRADITYA NAPU mengambil sedikit serbuk Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa, setelah itu alat isap berupa (Bong) saksi DIDIT PRADITYA NAPU buang di Laut;
- Bahwa setelah perkembangan informasi dari Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU tersebut kemudian Anggota BNNP Prop. Gorontalo ASRIN BIAHIMO dan rekan langsung menuju ke Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 02.00 wita, melakukan penggeledahan di rumah Lk. AMBO DULMAN dan saat itu ASRIN BIAHIMO bersama rekan kerja menemukan didalam kamar barang berupa 12 (dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sachet Plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu, yakni berukuran sedikit setiap saset Lk. AMBO DULMAN jual seharga Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga petugas mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti dan para Terdakwa kemudian dibawa ke kantor BNNP Gorontalo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Prop.Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratoriumatas nama DIDIT PRADITIYA NAPU Alias DIDIT Dan HALIM No.299AW/XI/2018/BALAI LAB.NARKOBA tanggal 19Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,.Apt, selaku Kepala Balai LaboratoriumNarkoba BNN menyimpulkan :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode As.d Kode L tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina 1(satu) bungkus dengan berat netto seluruhnya 0,2248 Gram dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran UU RI Tahun 2019 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menjual Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.40 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HALIM alias IM dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, sehingga dari informasi tersebut Anggota BNNP Prop. Gorontalo yakni ASRIN BIAHIMO dan rekan melakukan penyelidikan menuju ke TKP tersebut, ternyata benar menemukan Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU serta barang bukti, hingga melakukan penangkapan dimana saat itu sedang membawa 1 (satu) Paket Plastik bening yang berisi serbuk yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang kemudian barang tersebut dibuang di pinggir jalan oleh DIDIT PRADITYA NAPU, lalu saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan petugas BNNP Prop. Gorontalo, menyuruh Lk.DIDIT PRADITYA NAPU untuk mengambilnya kembali 1 (satu) Paket Narkotika tersebut, dan benar 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut milik mereka berdua yang dibeli dari Lk. AMBO DULMAN seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mengantar 1 (satu) paket Plastik bening yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu kepada Lk. EDY untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, karena Lk. EDY telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah), petugas mengamankan dengan menyita sejumlah barang bukti, hingga Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU dibawa ke kantor BNNP Gorontalo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 23.30 wita, Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU pergi ke rumah saksi AMBO DULMAN di Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah dengan tujuan membeli narkotika Jenis shabu berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan harga Rp.850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). dan diperjalanan Lk.DIDIT PRADITYA NAPU mengambil sedikit serbuk Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu alat isap berupa (Bong) Lk.DIDIT PRADITYA NAPU buang di Laut;

- Bahwa setelah perkembangan informasi dari Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU tersebut kemudian Anggota BNNP Prop. Gorontalo ASRIN BIAHIMO dan rekan langsung menuju ke Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 02.00 wita, melakukan penggeledahan di rumah Lk. AMBO DULMAN dan saat itu ASRIN BIAHIMO bersama rekan kerja menemukan didalam kamar Terdakwa barang berupa 12 (dua belas) sachet Plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu, yakni berukuran sedikit setiap saset jual seharga Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu petugas mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti dan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor BNNP Gorontalo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama Lk.DIDIT PRADITYA NAPU, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Prop.Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama DIDIT PRADITYA NAPU Alias DIDIT Dan HALIM No.299AW/XI/2018/BALAI LAB.NARKOBA tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN menyimpulkan :
 - Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode As.d Kode L tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina 1(satu) bungkus dengan berat netto seluruhnya 0,2248 Gram dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran UU RI Tahun 2019 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.40 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HALIM alias IM dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, sehingga dari informasi tersebut Anggota BNNP Prop. Gorontalo yakni ASRIN BIAHIMO dan rekan melakukan penyelidikan menuju ke TKP tersebut, ternyata benar menemukan Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU serta barang bukti, hingga melakukan penangkapan dimana saat itu sedang membawa 1 (satu) Paket Plastik bening yang berisi serbuk yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang kemudian barang tersebut dibuang di pinggir jalan oleh DIDIT PRADITYA NAPU, lalu saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan petugas BNNP Prop. Gorontalo, menyuruh Lk. DIDIT PRADITYA NAPU untuk mengambilnya kembali 1 (satu) Paket Narkotika tersebut, dan benar 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut milik mereka berdua yang dibeli dari Lk. AMBO DULMAN seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mengantar 1 (satu) paket Plastik bening yang berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu kepada Lk. EDY untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, karena Lk. EDY telah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah), petugas mengamankan dengan menyita sejumlah barang bukti, hingga Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU dibawa ke kantor BNNP Gorontalo guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 23.30 wita, Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU pergi ke rumah saksi AMBO DULMAN di Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisi serbuk narkoba jenis shabu dengan harga Rp.850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). dan diperjalanan Lk.DIDIT PRADITYA NAPU mengambil sedikit serbuk Narkoba jenis shabu dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa, setelah itu alat isap berupa (Bong) Lk.DIDIT PRADITYA NAPU buang di Laut;
- Bahwa setelah perkembangan informasi dari Terdakwa dan saksi DIDIT PRADITYA NAPU tersebut kemudian Anggota BNNP Prop. Gorontalo ASRIN BIAHIMO dan rekan langsung menuju ke Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 02.00 wita, melakukan penggeledahan di rumah Lk. AMBO DULMAN dan saat itu ASRIN BIAHIMO bersama rekan kerja menemukan didalam kamar Terdakwa barang berupa 12 (dua belas) sachet Plastik bening yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu, yakni berukuran sedikit setiap saset jual seharga Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu petugas mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti dan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor BNNP Gorontalo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama Lk.DIDIT PRADITYA NAPU, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Prop.Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama DIDIT PRADITYA NAPU Alias DIDIT Dan HALIM No.299AW/XI/2018/BALAI LAB.NARKOBA tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan :
 - Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode As.d Kode L tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina 1(satu) bungkus dengan berat netto seluruhnya 0,2248 Gram dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran UU RI Tahun 2019 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ASRIN BIAHIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya YAYAN G. MOH dan tim dari BNNP Gorontalo terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di wilayah Desa Molosipat, sehingga saksi dan tim BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, sekitar pukul 00.40 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato saksi bersama YAYAN G. MOH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya bernama DIDIT PRADITYA NAPU berdasarkan informasi dari masyarakat perihal terjadinya transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari Terdakwa dan temannya ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbuk diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam lubang pirex kaca bening kecil;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan temannya tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersebut dibeli dari Ambo Dulman di Moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi Didit Praditya Napu mendapatkan pesanan sabu melalui telepon dari Lk. Edy seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Didit kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke rumah Ambo Dulman di Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita untuk membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi Didit dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ambo Dulman sehingga Terdakwa dan Didit mendapatkan keuntungan selisih harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di perjalanan pulang, Terdakwa bersama dengan Didit berhenti di pinggir jalan dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk mereka konsumsi, selanjutnya bong yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut Terdakwa buang ke laut dan kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, transaksi dengan Ambo Dulman baru pertama kalinya dilakukan karena ajakan saksi Didit;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengikuti ajakan saksi Didit karena Terdakwa dijanjikan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi YAYAN G. MOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya YAYAN G. MOH dan tim dari BNNP Gorontalo terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di wilayah Desa Molosipat, sehingga saksi dan tim BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, sekitar pukul 00.40 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato saksi bersama YAYAN G. MOH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya bernama DIDIT PRADITYA NAPU berdasarkan informasi dari masyarakat perihal terjadinya transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa dan temannya ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbuk diduga narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam lubang pirex kaca bening kecil;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan temannya tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersebut dibeli dari Ambo Dulman di Moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi Didit Praditya Napu mendapatkan pesanan sabu melalui telepon dari Lk. Edy seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Didit kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke rumah Ambo Dulman di Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita untuk membeli sabu dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi Didit dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ambo Dulman sehingga Terdakwa dan Didit mendapatkan keuntungan selisih harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di perjalanan pulang, Terdakwa bersama dengan Didit berhenti di pinggir jalan dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk mereka konsumsi, selanjutnya bong yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut Terdakwa buang ke laut dan kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, transaksi dengan Ambo Dulman baru pertama kalinya dilakukan karena ajakan saksi Didit;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengikuti ajakan saksi Didit karena Terdakwa dijanjikan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi HENDRAWIRANTO HADJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ASN pada BNNP Gorontalo;
- Bahwa saksi ikut pada saat tim dari kepolisian dari BNNP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Didit Praditya Napu, dan saksi menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 00.40 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato
- Bahwa saksi bersama tim BNNP yakni diantaranya YAYAN G. MOH, ASRIN BIAHIMO dan KASRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan HALIM yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berdasarkan informasi dari masyarakat perihal akan terjadinya transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa dan rekannya ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi serbuk diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam lubang pirex kaca bening kecil;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa sabu tersebut dibeli saksi Didit dan Terdakwa dari Ambo Dulman di Desa Moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan diserahkan saksi Didit dan Terdakwa kepada pemesannya yakni Lk. Edy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AMBO DULMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita, saksi Didit dan Terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun II Desa Moutong Timur Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi Didit dan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli sabu 1 (satu) paket seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi Didit sabu tersebut akan digunakan di tambang emas;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Didit dan saksi Didit menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi Didit dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 2.00 wita, saksi ditangkap di rumah saksi oleh Petugas dari BNNP Gorontalo, dimana sebelumnya di hari yang sama Terdakwa dan Didit telah ditangkap pula;
- Bahwa di rumah saksi tepatnya didalam kamar saksi ditemukan 12 (dua belas) sachet sabu yang saksi simpan didalam wadah minyak rambut, yang rencananya akan saksi jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa baru pertama kali datang ke rumah saksi untuk membeli sabu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memilik sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi DIDIT PRADITYA NAPU Alias DIDIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas dari BNNP Gorontalo pada hari Kamis tanggal 15 November 2018

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.40 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato;

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi bersama dengan Terdakwa dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor hendak mengantar 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Edy sebagai orang yang telah memesan sabu kepada saksi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari Edy yang memesan sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uangnya telah ditransfer Edy ke nomor rekening adik saksi, lalu saksi mengajak Terdakwa menuju rumah Ambo Dulman di Parigi Moutong untuk membeli sabu pesanan Edy dimana sebelumnya saksi dan Terdakwa mengambil uang transferan dari Edy;
- Bahwa dari Ambo Dulman saksi dan Terdakwa membeli sabu 1 (satu) paket seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan selisih harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan mana saksi dan Terdakwa bagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu saksi juga menjanjikan Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) paket kecil sabu dari Ambo Dulman untuk saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang sebelum terjadi penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, saksi dan Terdakwa singgah di pinggir jalan mengambil sedikit sabu dari paketan yang dibeli dari Ambo Dulman lalu menggunakannya bersama, selanjutnya bong yang saksi dan Terdakwa gunakan dibuang ke laut oleh saksi, setelah itu saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Molosipat dan akhirnya ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman saksi yang sering mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait kepemilikan atas narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Didit Praditya Napu ditangkap oleh tim dari BNNP Gorontalo pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 00.40 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor untuk bertransaksi sabu dengan Lk. Edy yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi Didit;
- Bahwa Edy menelepon saksi Didit untuk memesan sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Didit mengajak Terdakwa bersama-sama ke rumah Ambo Dulman di Dusun II Desa Moutong Timur Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita untuk membeli sabu pesanan Edy;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Didit membeli sabu ke Ambo Dulman seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya ke Edy seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Didit dan Terdakwa memperoleh keuntungan selisih harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) pireks kaca (pipet);
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan warna hitam beserta sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 00.40 wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato saat sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama Didit Praditya Napu;
- Bahwa Terdakwa dan Didit ditangkap pada saat Terdakwa dalam perjalanan hendak menemui Edy untuk bertransaksi sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Novemembr 2018, Edy menelepon saksi Didit untuk memesan sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga hari itu juga sekitar pukul 23.30 wita saksi Didit mengajak Terdakwa bersama-sama ke rumah Ambo Dulman di Dusun II Desa Moutong Timur Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk membeli sabu pesanan Edy;
- Bahwa saksi Didit membeli sabu ke Ambo Dulman seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya ke Edy seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Didit dan Terdakwa memperoleh keuntungan selisih harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut dengan saksi Didit untuk membeli sabu kepada Ambo Dulman;
- Bahwa Terdakwa bersedia ikut karena dijanjikan untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi Didit secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk memilih dakwaan paling tepat yang dianggap paling sesuai berdasarkan fakta hukum untuk diterapkan dan dipertanggungjawabkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan alternatif pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu orang atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa HALIM Alias IM telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, yang mana sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 00.40 wita tim dari BNNP Gorontalo diantaranya saksi Asrin Biahimo, saksi Yayan G. Moh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Didit Praditya Napu di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, saksi Didit Praditya Napu mendapatkan telepon dari Edy di Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato yang memesan sabu kepada saksi Didit seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah ditransfer Edy melalui rekening adik saksi Didit, selanjutnya hari itu juga saksi Didit mengajak Terdakwa menuju rumah saksi Ambo Dulman untuk membeli sabu dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Didit terlebih dahulu mengambil uang transferan Edy;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama saksi Didit dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi Ambo Dulman di Dusun II Desa Moutong Timur Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, lalu dari saksi Ambo Dulman Terdakwa dan saksi Didit membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didit Praditya Napu di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa saksi Didit menerima transferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Didit dan Terdakwa membeli sabu dari saksi Ambo Dulman seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terhadapnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Didit memperoleh keuntungan selisih harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu setiap pembelian sabu Terdakwa dan saksi Didit juga mendapatkan bonus 1 (satu) sachet kecil sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Didit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambo Dulman yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari saksi Ambo Dulman namun saksi Ambo Dulman tidak mengetahui jika sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 299 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 19 November 2018 bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2363 gram yang disita dari Terdakwa dan saksi Diidt disimpulkan bahwa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika dimana disebutkan Methamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa dan saksi Diidt menjual sabu kepada Lk. Edy yang sebelumnya telah memesan melalui saksi Didit telah membuktikan sub unsur **"menjual"** sedangkan perbuatan Terdakwa yang membeli sabu tersebut dari saksi Ambo Dulman untuk kemudian dijual dengan mengambil keuntungan telah membuktikan sub unsur **"membeli"** dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya sub unsur menjual dan membeli, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Secara tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya bersama saksi Didit yang akan dijual kepada Lk. Edy, terhadap perbuatan tersebut dalam hal menjual Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak pula bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"*;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) pireks kaca (pipet);
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan warna hitam beserta sim card;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang sama dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni An. Terdakwa Didit Praditya Napu Alias Didit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HALIM Alias IM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pireks kaca (pipet);
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Advan warna hitam beserta sim card;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. DIDIT PRADITYA NAPU Alias DIDIT;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

FIRDAUS ZAINAL, SH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO D. NUSSA, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Mar